



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
15. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 6

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (Musrenbangprov), usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi pasca Musrenbangprov dan usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil reses/kunjungan kerja.

- (2) Perencanaan kegiatan/bantuan untuk pelaksanaan dalam Perubahan APBD merupakan kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/ bagian dari komitmen *sharing* Provinsi, diutamakan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan dengan mempertimbangkan proporsionalitas besaran alokasi bantuan pada APBD Induk dan kemampuan pengelolaan kelengkapan bantuan oleh Kabupaten/Kota, kecuali untuk keadaan tertentu.
- (3) Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Standarisasi harga satuan Bantuan Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (7) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota bersifat stimulan sehingga Kabupaten/Kota melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan setelah dialokasikan dalam jangka waktu tertentu, Kabupaten/Kota untuk dapat melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Perencanaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

Pasal 9

Bantuan keuangan yang bersifat umum bersumber dari kompensasi atas pendapatan Retribusi Usaha Perikanan, Tera dan Tera Ulang serta Pengoperasian Kapal Cepat Kartini.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah dan program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 - b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Kelembagaan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*);
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD);
 - d. Pengembangan Kawasan Agropolitan atau Minapolitan;

- e. PRIMATANI Berbasis Pekarangan;
 - f. Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria;
 - g. Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota;
 - h. Bantuan Sarana Prasarana;
 - i. Bantuan Pendidikan;
 - j. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
 - k. Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 11

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD / DPPA-PPKD Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran atau setelah adanya informasi/pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD :
- a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan

DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, maka setiap proses pencairan harus melalui SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat umum diatur sebagai berikut :
- a. pencairan dilakukan secara langsung oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV Tahun 2015;
 - b. jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada realisasi penerimaan retribusi berkenaan dan kekurangan pembayaran bagi hasil retribusi tahun anggaran sebelumnya sesuai rekomendasi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan setinggi tingginya sejumlah anggaran belanja bantuan keuangan yang tersedia pada rekening berkenaan;
 - c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2015;
 - d. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan yang bersifat umum paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. Pendapatan yang diperoleh dari Bantuan Keuangan bersifat umum agar tidak dialokasikan dalam bentuk kegiatan mengingat jumlahnya belum pasti menyesuaikan penerimaan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus diatur sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dicairkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pencairan dana bantuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Kelembagaan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*), Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD), Pengembangan Kawasan Agropolitan atau Minapolitan, PRIMATANI Berbasis Pekarangan, Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota, Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j dan huruf k dilakukan sekaligus setelah rencana kerja operasional (RKO) diverifikasi oleh tim verifikasi Provinsi.
 - c. Pencairan dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dan bantuan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - 1) bantuan keuangan per paket sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) bantuan keuangan per paket di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen);
 - 3) pencairan tahap pertama setelah kontrak ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih;
 - d. Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dicairkan sekaligus sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk kegiatan :
 - 1) Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK;
 - 2) Bantuan Fasilitas Pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK;
 - 3) Bantuan Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK.
 - e. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarnya digunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencairannya dapat dilakukan sekaligus.
- (5) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat khusus sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
 - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama

- Bupati/Walikota (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);
- d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
 - e. Pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/SKPPBJ/SPMK/Kontrak Kerja;
 - f. Pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - g. Pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya.

Pasal 15

Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

- a. Dana bantuan digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota;
- b. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh SKPD Kabupaten/Kota dan tidak dapat diteruskan melalui bantuan keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang ke pihak lain;
- c. Pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam APBD harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut;
- d. Pelaksanaan kegiatan/bantuan pada APBD induk yang mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan serta pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam Perubahan APBD, apabila Kabupaten/Kota tidak bisa menyelesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan, dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Permohonan pencairan sebagaimana kondisi pada huruf d disertai dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa :
 - a. Bantuan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya dan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - b. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan/bantuan yang dilanjutkan/dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan tetap melaporkan hasil pelaksanaannya.
- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e harus diberitahukan Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menjamin penganggarnya pada tahun berikutnya.
- g. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, agar SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- h. Khusus untuk bantuan keuangan bidang pendidikan, apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, agar SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan pada

bidang pendidikan yang sama dan dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda pada tahun anggaran berikutnya;

- i. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan fungsional, SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota lainnya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Tatacara Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 17

Tatacara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 18

Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 19

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan cara :
 - a. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.
 - c. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap triwulan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan yang memuat :
 - a. surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. keluaran/*output*;
 - f. manfaat/*outcome*;
 - g. dampak yang diharapkan (*impact*);
 - h. penganggaran;
 - i. lampiran-lampiran :
 - Gambar rencana/desain secara lengkap dan detail serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap (rekapitulasi, analisa harga satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta *back up* perhitungan volume) serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan;
 - Jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang, pekerjaan harus selesai dalam 1 tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Penerima Bantuan;
 - DPA/DPPA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan, apabila Kabupaten/Kota belum menetapkan APBD wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota yang menerangkan kegiatan dimaksud akan dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan DPA/DPPA Provinsi;
 - Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
 - Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Kabupaten/Kota yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan dan dilengkapi dengan letak posisi koordinat geografisnya.
 - Khusus untuk Kegiatan TMMD disertai rincian penggunaan dana stimulan untuk Satuan Setingkat Peleton (SST), ditandatangani oleh Komandan Kodim setempat dan distempel.
- (2) Apabila SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan SKPD teknis, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB diketahui

atau diperiksa dengan ditandatangani oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.

- (3) Penyusunan RKO Bantuan Khusus Sarana Prasarana menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota.
- (4) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kecuali huruf i, diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Provinsi yang terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Keuangan, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi setelah DPA/DPPA Provinsi ditetapkan dan sebelum proses pengadaan/pelelangan pekerjaan dimulai.
- (6) RKO Kegiatan Bantuan Khusus Sarana Prasarana yang telah diverifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai salah satu lampiran dalam pengajuan pencairan dana.
- (7) RKO Kegiatan Bantuan Khusus Pendidikan yang merupakan belanja modal atau bersifat menambah aset pemerintah Kabupaten/Kota, diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Keuangan, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (8) Dalam hal Rencana RKO kegiatan Bantuan Pendidikan yang bersifat tidak menambah aset Kabupaten/Kota diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, pendampingan/*sharing* APBD Kabupaten/Kota, realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggung-jawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.

- (4) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keenam
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 28.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian daerah Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya dan sumberdaya lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, diantaranya dengan :

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal di atas, selain memberikan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus meliputi:

A. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

1. Kebijakan :

- a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.
- b. Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.
- c. Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.
- d. Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah :

- 1) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong).

- 2) Pembangunan dan perbaikan prasarana kesehatan (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya).
- 3) Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan.
- 4) Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya).
- 5) Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.

3. Pengorganisasian

Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan : Kepala Bappeda selaku Ketua, SKPD yang menangani pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Pembiayaan

Alokasi dana APBD Provinsi dipergunakan untuk :

- a. Stimulan kegiatan fisik;
- b. Biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal disediakan oleh Pusat.

Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk :

- a. Pendampingan stimulan fisik;
- b. Pendampingan kegiatan non fisik antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan sesuai kondisi dan potensi desa/kelurahan, pasar murah, pengobatan gratis;
- c. Perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pengadaan ATK;
- e. Rapat koordinasi;
- f. Honorarium;
- g. Pelaporan.

5. Pelaporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan TMMD disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing-masing tahap.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan program TMMD :

- a. Rapat Koordinasi Teknis dengan unsur TNI dan Tim Asistensi Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Umum Kegiatan TMMD;
- c. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik TMMD;
- d. Monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD;
- e. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan TMMD;
- f. Laporan pelaksanaan TMMD untuk masing-masing tahap.

B. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Kelembagaan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*).

1. Kebijakan :

Penguatan Kelembagaan FEDEP bertujuan untuk memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar *stakeholder* dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian wilayah;
- b. Peningkatan kelembagaan (kesekretariatan dan anggaran, kelembagaan/organisasi);
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dengan pendekatan klaster.
- d. Pengembangan program yang inovatif dan berdaya saing.
- e. Perkuatan kerjasama kelembagaan FEDEP melalui Forum FEDEP Regional.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM Pelaku Usaha melalui :

- a. Rapat koordinasi lintas pelaku FEDEP;
- b. Lokakarya atau FGD/*workshop* penyusunan program FEDEP dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), serta memfasilitasi penyusunan program klaster, dan fasilitasi promosi produk unggulan;
- c. Pemantauan program PEL-FEDEP dan Klaster dilaksanakan secara rutin sejak tahap perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
- d. Penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan;

e. Koordinasi atau konsultasi ke Provinsi/Pusat.

3. Pengorganisasian

Pelaksanaan operasional kegiatan FEDEP dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota dengan didukung oleh Tim Teknis Kesekretariatan.

4. Pembiayaan

a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM Pelaku Usaha.

b. Kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana bantuan APBD Provinsi adalah : studi banding, membangun prasarana fisik (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan kantor (termasuk komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).

c. Dana pendamping APBD Kabupaten/Kota dipergunakan untuk mendukung pengembangan Program PEL-FEDEP-Klaster berdasarkan prioritas kebutuhan di masing-masing daerah.

5. Pelaporan Kegiatan

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan kelembagaan FEDEP disampaikan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan penguatan kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha FEDEP berupa :

a. Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar anggota FEDEP Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat yaitu rumusan hasil rapat, permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, usulan dan rencana tindaklanjut yang diperlukan;

b. Laporan Pelaksanaan Perkembangan Klaster;

c. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya;

d. Terwujudnya peningkatan kemampuan ketrampilan pengelolaan usaha bagi kelompok klaster di daerah.

C. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD)

1. Kebijakan :

- a. Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di Daerah maupun di Pusat.
- b. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi.
- c. Membangun database Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah tersebut dalam aplikasi web SIPD.
- d. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database Pembangunan Daerah yang valid dan akurat.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pembentukan Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota (Tim Pokja Kabupaten/Kota).
- b. Rapat koordinasi Kelompok Kerja pengumpulan data;
- c. Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data di Kabupaten/Kota berbasis kecamatan yang disesuaikan dengan Form Data Sistem Informasi Data dari Pusat (Kementerian Dalam Negeri);
- d. *Entry/Updating* 8 Kelompok data Kab/Kota tahun 2015 secara *online* melalui jaringan www.sipd.bangda.depdagri.go.id.
- e. Penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2015 berisi analisis terhadap masing-masing kelompok data dan dilengkapi dengan informasi lain berupa gambar, *table*, *chart* dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan daerah;
- f. Penggandaan/pencetakan peta.

Agar data yang dikumpulkan mempunyai validitas tinggi, maka mekanisme pelaksanaan pengumpulan data diatur sebagai berikut:

- a. Data dikumpulkan oleh anggota Kelompok Kerja pengumpulan data dengan bantuan tenaga lapangan yang keanggotaannya ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan;
- b. Bappeda Kabupaten/Kota melakukan kompilasi, validasi dan sinkronisasi terhadap data-data dari anggota kelompok kerja tersebut;

- c. Pengumpulan maupun *updating* data dapat dilaksanakan dengan bantuan pihak ke-3 (Konsultan, LSM, Perguruan Tinggi) dengan sistem swakelola dengan melibatkan pihak terkait yang melaksanakan *updating* data;
- d. Untuk pembuatan peta GIS dapat dilaksanakan apabila belum memiliki peta dasar sebagai acuan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

3. Pengorganisasian

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) yang beranggotakan :

- a. Pengarah : Bupati/Walikota
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Ketua : Bappeda Kabupaten/Kota
- d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
- e. Koordinator Bidang : Kepala SKPD/Kepala Bidang Bappeda pada Kabupaten/Kota yang mengampu data SIPD terkait sesuai kebutuhan.
- f. Anggota : SKPD/instansi teknis terkait di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, baik vertical maupun fungsional (termasuk BPS Kabupaten/Kota).

Pembentukan Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Kabupaten/Kota ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

4. Pembiayaan

Dana bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk melaksanakan kegiatan : honor/uang kegiatan *up-dating* delapan kelompok data oleh Tim Pokja sesuai dengan format yang telah ditentukan minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari alokasi dana bantuan Provinsi, sedangkan sisanya digunakan untuk uang biaya pencetakan/penggandaan penyusunan laporan semester I dan II.

Dana pendamping APBD Kabupaten/Kota dipergunakan untuk kegiatan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/pengumpulan data dan ATK.

5. Pelaporan Kegiatan

- Laporan semester I untuk data bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 disampaikan pada bulan Juli 2015, dan draft laporan semester II untuk data bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2015 disampaikan pada bulan Desember 2015 sedangkan Laporan Final semester II disampaikan pada akhir bulan Januari 2016.
- Penyampaian laporan dalam bentuk buku (*hard copy*) dan CD (*soft copy*) serta mengentry/updating 8 Kelompok data Kab/Kota tahun 2015 secara *online* melalui jaringan www.sipd.bangda.depdagri.go.id.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan yang diharapkan :

- a. Buku 8 Kelompok Data dengan sebaran kecamatan periode tahun 2015 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- b. Buku Pengembangan SIPD Tahun 2015 :
 - 1) Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung :
 - a) Jumlah Penduduk;
 - b) Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - c) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan;
 - d) Tingkat Partisipasi Aktif Tenaga Kerja (TPAK);
 - e) Index Pembangunan Manusia (IPM);
 - f) Index Pembangunan Gender (IPG);
 - g) Pertumbuhan ekonomi;
 - h) Index Williamsons;
 - i) Inflasi;
 - j) Eksport/Import;
 - k) *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB);
 - l) Nilai Tukar Petani (NTP).
 - 2) Data Profil Daerah Kab/Kota, yang dilampiri :
 - a) Buku Data Numerik : Tabel 8 kelompok data Kabupaten/ Kota dengan data *time series* mulai tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, tabel 8 Kelompok data tersebut meliputi :
 - Data Umum;
 - Data Sosial Budaya;
 - Data Sumber Daya Alam;

- Data Infrastruktur;
 - Data Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha dan Investasi
 - Data Ekonomi dan Keuangan;
 - Data Politik, Hukum dan Keamanan;
 - Data Insidensial.
- b) Data Spasial : Peta tematik Kabupaten/Kota, yaitu Update/ penyusunan peta Kabupaten/Kota Tahun 2015 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (data GIS).

D. Pengembangan Kawasan Agropolitan atau Minapolitan

1. Kebijakan :

- a. Agropolitan atau Minapolitan adalah upaya pengembangan kawasan pertanian atau perikanan yang tumbuh berkembang dengan sistem dan usaha berbasis agribisnis, bertujuan untuk mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian atau perikanan di wilayah sekitar pusat Agropolitan atau Minapolitan dan wilayah sekitarnya.
- b. Pendekatan kota pertanian atau perikanan yang tumbuh dan berkembang sehingga memacu pertumbuhan kawasan agropolitan atau minapolitan.
- c. Pengembangan wilayah melalui pemberdayaan potensi komoditas unggulan dan / atau potensi sumber daya alam.
- d. Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan dan pengangguran.
- e. Optimalisasi investasi pertanian dan perikanan.
- f. Pengembangan manajemen lintas sektor dan lintas Kabupaten/ Kota serta menjaring aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat.

2. Jenis Kegiatan

- a. Pengembangan jaringan kerja (*networking*) dalam distribusi dan pemasaran komoditas yang dihasilkan dari kawasan agropolitan atau minapolitan;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan agropolitan atau minapolitan;
- c. Peningkatan kinerja pokja kawasan agropolitan atau minapolitan.
- d. Penguatan kelembagaan pada kawasan agropolitan atau minapolitan.

3. Pengorganisasian

- a. Kabupaten membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Agropolitan atau Minapolitan yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD terkait lingkup pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, perikanan, PSDA dan PU sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan daerah.
- b. Susunan Pokja terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana yang keanggotaannya tergantung pada jenis kegiatan dan berkaitan langsung ataupun tidak langsung pada kegiatan tersebut.

4. Pembiayaan

- a. Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dipergunakan untuk kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat berupa pelatihan, bantuan benih/bibit, bantuan alat, sarana prasarana (jalan usaha tani/jalan produksi, jaringan irigasi desa, perbaikan STA) dan lain sebagainya.
- b. Sharing APBD Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan ATK.

5. Pelaporan Kegiatan

Kabupaten/Kota wajib menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan Agropolitan atau Minapolitan kepada Gubernur Jawa Tengah up Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran Kegiatan

- 1) Terbangunnya jaringan kerja tentang ketersediaan komoditas unggulan daerah dan pemasarannya.
- 2) Terbangunnya sarana prasarana pendukung di kawasan agropolitan/minapolitan.
- 3) Terselenggaranya rapat koordinasi dan pembinaan kawasan agropolitan/minapolitan di Kabupaten.

E. PRIMATANI Berbasis Pekarangan

1. Kebijakan :

- a. PRIMATANI Berbasis Pekarangan yang bertujuan untuk membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi inovatif dengan mengintrodusir sistem inovasi dan sistem agribisnis secara terpadu antara penelitian, penyuluhan, agribisnis dan pelayanan pendukung, yang dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan

pangan dan gizi keluarga, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (keluarga) melalui partisipasi masyarakat (kelompok tani, KWT, kelompok dasa wisma, kelompok PKK).

- b. Latar belakang pelaksanaan Pengembangan PRIMATANI Berbasis Pekarangan merupakan jawaban dimana sistem produksi pangan selama ini terfokus pada lahan sawah dan tegalan; di sisi lain masih ada lahan pekarangan yang sampai saat ini belum tergarap secara optimal.
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan disesuaikan dengan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi.
- d. Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan dan pengangguran.
- e. Optimalisasi investasi pertanian.
- f. Pengembangan manajemen lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota.

2. Jenis Kegiatan

- a. Sosialisasi dan fasilitasi program Pengembangan PRIMATANI Berbasis Pekarangan kepada masyarakat (kelompok tani, KWT, kelompok dasa wisma, kelompok PKK) pada lokasi terpilih.
- b. Implementasi inovasi teknologi terpilih sesuai kebutuhan lokalita/spesifik lokasi berdasarkan hasil PRA.
- c. Bantuan sarana prasarana pendukung sesuai teknologi lokalita/spesifik lokasi yang dipilih oleh masyarakat.

3. Pengorganisasian

- a. Di Kabupaten dibentuk Tim Teknis PRIMATANI yang terdiri dari unsur Pemda, kelompok tani/lembaga tani, penyuluh, peneliti-pengkaji, dan pengusaha agribisnis, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- b. Tim Teknis terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana dan Anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Pembiayaan

- a. Bantuan dari Provinsi Jawa Tengah dipergunakan untuk kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat, antara lain pelatihan dan bantuan benih/bibit serta sarana prasarana berupa alsin dan pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) untuk

mendukung kegiatan Pengembangan PRIMATANI Berbasis Pekarangan.

- b. Sharing APBD Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan ATK.

5. Pelaporan Kegiatan :

Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan PRIMATANI kepada Gubernur Jawa Tengah up Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran Kegiatan

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat petani tentang pengembangan sistem pengelolaan pekarangan untuk kemandirian pangan rumah tangga petani/masyarakat berbasis sumberdaya lokal melalui budidaya tanaman dan ternak dalam satu kawasan.
- b. Penerapan inovasi teknologi terpilih sesuai kebutuhan daerah.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sesuai teknologi lokalita/spesifik lokasi.

F. Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria

1. Kebijakan :

- a. Dataran tinggi Muria merupakan kawasan yang berdasarkan posisi dan lokasinya merupakan suatu ekosistem yang berada pada suatu bagian bentang lahan yang berperan di dalam mendukung optimalisasi fungsi dan peranan ekosistem yang berada di sekitarnya.
- b. Kawasan Muria mencakup 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Jepara dan Pati. Selain itu juga mencakup 52 Sub DAS yaitu 6 Sub DAS (Kabupaten Kudus), 11 Sub DAS (Kabupaten Jepara) dan 35 Sub DAS (Kabupaten Pati).
- c. Perlindungan dan penyelamatan kawasan Muria berbasis masyarakat.

2. Jenis Kegiatan

- a. Demplot rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, berupa upaya vegetatif (penghijauan dengan tanaman kayu-kayuan atau buah-buahan), upaya sipil teknis (pembuatan /rehabilitasi teras, *gully plug* maupun bangunan terjunan) atau kombinasi keduanya.
- b. Penganekaragaman kegiatan pemanfaatan hutan produksi, antara lain pengolahan lahan berbasis konservasi.

- c. Perlindungan/penyelamatan kawasan lindung, termasuk pemasangan informasi/himbauan peningkatan kepedulian upaya perlindungan Kawasan Muria.
- d. Pemberdayaan masyarakat/penguatan kelembagaan masyarakat, termasuk diantaranya pelatihan kelompok pelestari lingkungan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria.

3. Pengorganisasian

- a. Kabupaten membentuk Tim Teknis Penyelamatan Kawasan Muria dengan fungsi untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, pendampingan program, serta monitoring dan evaluasi program.
- b. Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari Dinas/Instansi terkait sesuai jenis kegiatan dan kebutuhan daerah dengan Ketua dari unsur Bappeda.

4. Pembiayaan

- a. Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dipergunakan untuk kegiatan Demplot Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan penganekaragaman pemanfaatan hutan produksi minimal 50% dari alokasi bantuan. Sedangkan sisa alokasi digunakan untuk kegiatan Perlindungan/Penyelamatan Kawasan Lindung dan Pemberdayaan Masyarakat/Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
- b. Pendampingan/*Sharing* APBD Kabupaten dipergunakan untuk mendukung kegiatan penyelamatan kawasan Muria serta dukungan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan alat tulis kantor.

5. Pelaporan Kegiatan :

Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur Jawa Tengah up Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran Kegiatan

- a. Demplot Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
- b. Demplot Usaha Tani Konservasi Terpadu dalam rangka penganekaragaman hutan produksi, antara lain pengolahan tanah berbasis masyarakat.

- c. Peningkatan kepedulian/kemampuan kelembagaan petani/masyarakat dalam perlindungan atau pelestarian Kawasan Muria.

G. Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota

1. Kebijakan

- a. Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua Kabupaten/Kota adalah lembaga lintas SKPD serta lembaga sosial masyarakat yang dibentuk untuk menjadi wadah mensinergikan, mendorong, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program PUS tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Arah penggunaan bantuan untuk :
 - 1) Peningkatan dan optimalisasi kinerja serta penguatan peran kelembagaan Forum PUS dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan Program PUS yang inovatif.
 - 2) Peningkatan kinerja/capaian hasil pelaksanaan program PUS dalam rangka akselerasi pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS).
 - 3) Pengendalian program pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUS.
 - 4) Penyusunan laporan tahunan program PUS sesuai dengan format dan indikator-indikator yang ditetapkan oleh UNESCO/UNICEF.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan/*Capacity Building* Forum PUS melalui :

- a. Rapat-rapat koordinasi Forum PUS;
- b. Lokakarya atau workshop penyusunan program-program PUS;
- c. Pengendalian program PUS dilaksanakan secara rutin mulai tahap perencanaan, proses dan pasca pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan validasi data);
- d. Penyusunan laporan tahunan program PUS.

3. Pengorganisasian

- a. Pengorganisasian Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Forum PUS Kabupaten/Kota yang telah dibentuk dengan SK Bupati/Walikota.
- b. Ketua Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota adalah Bappeda Kabupaten/Kota.

- c. Pengguna anggaran adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Forum PUS Kabupaten/Kota.

4. Pembiayaan

- a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan / *capacity building* .
- b. Dana bantuan APBD Provinsi tidak diperkenankan untuk : studi banding, pembangunan sarpras (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas, honorarium yang tidak terkait langsung dengan output/hasil kegiatan, dan pengadaan peralatan kantor (termasuk ATK, komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).
- c. Keterangan lain : Salah satu persyaratan untuk pengajuan dana stimulan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten/Kota wajib menyerahkan proposal kegiatan Forum PUS Tahun anggaran 2015 secara lengkap kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Forum PUS.

5. Pelaporan Kegiatan

- a. Penyusunan laporan program agar dapat diselesaikan pada bulan Nopember 2015.
- b. Capaian indikator program agar dilakukan secara periodik/per triwulan.
- c. Laporan agar disampaikan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum PUS Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan penguatan kelembagaan/*capacity building* Forum PUS berupa :

- a. Laporan hasil Rapat Koordinasi antar anggota Forum PUS Kabupaten/Kota yaitu rumusan hasil rapat, permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, usulan dan rencana tindaklanjut yang diperlukan ;
- b. Fasilitasi dan koordinasi program PUS, yaitu program prioritas dalam rangka pencapaian 6 (enam) tujuan pendidikan untuk semua (PUS) meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan, gender, kecakapan hidup, dan peningkatan mutu pendidikan, yang dapat diusulkan dalam forum koordinasi perencanaan dengan SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota dan atau Provinsi;

- c. Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program mulai tahap perencanaan, proses, dan pasca pelaksanaan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya;
- d. Laporan tahunan program PUS sesuai format dan indikator yang ditetapkan oleh UNESCO/UNICEF.

H. Bantuan Sarana Prasarana

1. Kebijakan

- a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, hasil reses/kunjungan kerja sebagai wahana serapan usulan masyarakat dan pembangunan infrastruktur strategis yang merupakan komitmen bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi dan dapat dilengkapi dengan proposal usulan dengan susunan sistematika sebagai berikut :
 - 1) Latar Belakang : kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
 - 3) Sasaran : objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (*major item*) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
 - 4) Keluaran (*output*) : volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (*outcome*) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 6) Dampak (*impact*) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
 - 7) Rencana Penganggaran : Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).

Lampiran proposal usulan kegiatan prioritas :

- 1) Gambar rencana/desain.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3) Jadwal rencana pelaksanaan.

- 4) Foto kondisi eksisting (0%).
 - 5) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.
- Proposal usulan kegiatan disertai surat pengantar dari Bappeda Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
 - d. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan menunjang program strategis Provinsi / Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun 2015.
 - e. Bantuan Provinsi sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan dimaksud.
 - f. Bantuan tidak diperkenankan untuk tambahan usaha/modal daerah, membayar hutang, pembebasan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/*sharing* Pemerintah Provinsi), pengadaan kendaraan dinas, alat berat, mesin, suku cadang/*sparepart*, gapura desa/permukiman, pagar dan gapura makam, bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat-obatan dan lain-lain), semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultansi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, *detail engineering design/DED*, studi/kajian/penelitian, manajemen konstruksi dan pengawasan), sarana prasarana aparatur pemerintahan serta peralatan kantor.
 - g. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf f , apabila dianggap perlu dapat dianggarkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - h. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program pembangunan strategis termasuk yang berlokasi di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah (dapat

berupa pembebasan tanah dan fisik sarana prasarana) yang merupakan kewajiban komitmen Provinsi untuk menyediakan *sharing*.

- i. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/*sharing* untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- j. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Provinsi (Bappeda, Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah).
- k. Kesesuaian dan validitas dokumen, data dan informasi dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan keseluruhan lampirannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan;
- l. Besaran alokasi bantuan keuangan sarana prasarana minimal Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen *sharing* Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana.

2. Dasar Alokasi Bantuan

- a. Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, mendasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan mempertimbangkan :
 - 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota, mendasarkan indikator :
 - a) Luas Wilayah;
 - b) Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin;
 - c) Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - e) Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) Product *Domestic Regional Bruto* (PDRB);

- g) Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
 - h) Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/*sharing* pada tahun sebelumnya untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/outcomenya.
 - i) Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya.
 - j) Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- 2) Usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses Musrenbangprov, sesuai hasil pengkajian urutan prioritas.
 - 3) Usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, untuk peningkatan potensi wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi;
 - 4) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai wahana serapan usulan masyarakat.
- b. Proporsi besaran alokasi untuk kegiatan usulan Musrenbangprov sebagaimana butir 2) dapat sampai dengan 60% (enam puluh persen) atau dapat lebih dari total alokasi bankeu pada Kabupaten/Kota bersangkutan, sedangkan untuk usulan strategis Pemerintah Kabupaten /Kota pasca Musrenbangprov dan usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan secara proposional seimbang setelah alokasi usulan Musrenbangprov.
 - c. Proposionalitas keserasian sebagaimana butir 1) dan proporsi besaran alokasi sebagaimana butir b utamanya untuk usulan Musrenbangprov, dapat kurang dari 60% (enam puluh persen), apabila tidak ada usulan Kabupaten/Kota pada proses Musrenbangprov, usulan kegiatan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebijakan dan substansi kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana serta dinilai tidak mempunyai komitmen atau kinerja yang cukup untuk melaksanakan bantuan.

3. Substansi Kegiatan

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang diusulkan berupa kegiatan fisik sarana prasarana dengan urutan prioritas, meliputi :

a. Bidang Infrastruktur Wilayah :

- 1) Prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jalan/jembatan Kabupaten/Kota; jalan/jembatan poros desa; jalan/jembatan lingkungan dan bangunan pelengkap jalan (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan, pedestrian/trotoar dan lampu penerangan jalan umum/LPJU).
- 2) Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jaringan irigasi (bendung, bangunan pengambilan/*intake*, saluran irigasi); bangunan penampung air (embung); bangunan konservasi tanah dan air (*checkdam*, *sedrainpond*, *gullyplug*); sungai (bangunan pengaman tebing dan normalisasi).
- 3) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : sistem penyediaan (prasarana sarana) air minum, saluran drainase, pengelolaan persampahan/limbah padat, MCK Komunal dan air limbah. Khusus untuk Sub Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diprioritaskan usulan yang masuk dalam Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum-Cipta Karya (RPIJM PU-CK) atau Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota.
- 4) Ketenagalistrikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : energi baru terbarukan/EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS) dan jaringan listrik pedesaan.
- 5) Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : prasarana dan sarana angkutan massal (bus penumpang dan *shelter* BRT), terminal angkutan umum dan sarana prasarana keselamatan jalan (Alat Pengatur Instrumen Lalu Lintas/APILL, *guardrail*, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan/RPPJ, perlintasan sebidang perkeretaapian, dan sarana prasarana perhubungan lainnya).

b. Bidang Ekonomi :

- 1) Prasarana Penunjang Pariwisata, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : amenitas/sarana prasarana penunjang di Data Tarik Pariwisata/DTW (gapura/gerbang/loket masuk, MCK, prasarana kebersihan, jalan lingkungan wisata dan zona perparkiran) dan sarana prasarana penunjang objek wisata lainnya.
- 2) Sarana dan Prasarana pertanian, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jaringan irigasi tingkat usaha tani/JITUT, jaringan irigasi tingkat desa/JIDES, jalan usaha tani/JUT, jalan produksi, kandang komunal, alsintan, Alat Pengolah Pupuk Organik/APPO dan sumur gali/pasak.
- 3) Sarana dan Prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : pasar tradisional, pasar desa, sub terminal agribisnis, saluran tambak, Tempat Pelelangan Ikan/TPI, kolam tambak labuh/pelabuhan perikanan dan kolam budidaya.
- 4) Prasarana UMKM, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : peralatan dan bangunan produksi penunjang IKM dan UMKM.

c. Bidang Sosial Budaya :

- 1) Sarana prasarana kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas, Rumah Sakit, Peralatan Medis dan Peralatan Kesehatan.
- 2) Prasarana dasar pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : fasilitas pendidikan (berupa penataan lingkungan, bangunan sekolah yang belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan), sarana prasarana olahraga dan Perpustakaan Daerah dan sarana prasarana kebudayaan.

d. Kelestarian Lingkungan Hidup :

- 1) Penanggulangan abrasi dan akresi, urutan kategori usulan yang diprioritaskan pada daerah permukiman dengan bangunan sipil teknis (pemecah gelombang/*groin*, sabuk pantai) dan penanaman vegetasi/mangrove.
- 2) Pembangunan IPAL komunal/terpadu, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk menangani industri kecil/rumah tangga (alkohol, tapioka, batik, tahu, peternakan) yang berpotensi mencemari lingkungan atau telah menimbulkan konflik.

- 3) Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : kegiatan rehabilitasi lahan baik secara vegetasi maupun sipil teknis seperti Saluran Pembuangan Air, penampung air hujan/PAH, kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi sesuai dengan Perda 22 Tahun 2003, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota dan sumur resapan.

I. Bantuan Pendidikan

1. Kebijakan

Bantuan Pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk;

- a) penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan;
- b) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c) peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan;
- d) pembinaan kesiswaan; serta
- e) peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan formal dan non formal.

Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (*by name by address*).

2. Jenis Kegiatan

a. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini :

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
- 2) Pengadaan APE PAUD;
- 3) Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan;
- 4) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu;
- 5) Penyelenggaraan Gebyar PAUD;
- 6) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi;
- 7) Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif;
- 8) Penguatan Organisasi Mitra PAUD;
- 9) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi PAUD.

b. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar :

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/SMPLB;
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB;

- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB;
- 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
- 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- 9) Pengadaan Meubelair Pengganti SD;
- 10) Pengadaan Meubelair Pengganti SMP;
- 11) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 12) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 13) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A;
- 14) Penyelenggaraan Pendidikan Paket B;
- 15) Penjaminan Mutu SD;
- 16) Penjaminan Mutu SMP;
- 17) Pendampingan BOS SD/SDLB/MI;
- 18) Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs;
- 19) TPK Kurikulum SD dan SMP;
- 20) Penyelenggaraan MBS SD;
- 21) Penyelenggaraan MBS SMP;
- 22) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SD;
- 23) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SMP;
- 24) Penyelenggaraan Kantin Sehat;
- 25) Penyelenggaraan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
- 26) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD/SDLB;
- 27) Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SD/SDLB, SMP/SMPLB;
- 28) Pembelajaran Wisata Edukasi.

c. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Menengah :

- 1) Pembangunan RKB SMA/SMK;
- 2) Rehab. Gedung SMA/SMK;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK;
- 4) Pengadaan Komputer SMA/SMK;
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK;
- 6) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMA;
- 7) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA/SMK;
- 8) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
- 9) Pengadaan Alat Bengkel SMK;
- 10) Pengembangan Mutu SMA;
- 11) Pengadaan Alat Multimedia SMA;
- 12) Pengembangan Mutu SMK;
- 13) Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK;

- 14) Pengadaan Alat Lab. IPA SMK;
- 15) Pengadaan Multimedia SMK;
- 16) Penyelenggaraan *Career Center* SMK;
- 17) Penyelenggaraan *Bussines Center* SMK;
- 18) Peningkatan Sarana SMALB;
- 19) Penyelenggaraan *Teaching Factory* SMK;
- 20) Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK;
- 21) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK;
- 22) Peningkatan Pemasaran Tamatan SMK;
- 23) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL);
- 24) Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO SMA/SMK;
- 25) Penyelenggaraan Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA;
- 26) Pemberian Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu;
- 27) Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK;
- 28) Penyelenggaraan Pendidikan Paket C;
- 29) Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMA/SMK;
- 30) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SMA;
- 31) Pengadaan meubeleir pengganti SMA/SMK.

d. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Non Formal :

- 1) Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- 2) Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Vokasi;
- 3) Pengembangan Kelompok Belajar Usaha (KBU);
- 4) Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
- 5) Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- 6) Keaksaraan Dasar;
- 7) Keaksaraan Lanjutan;
- 8) Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 9) Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).

e. Bantuan Keuangan untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal;
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik PAUD;
- 3) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal;
- 4) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD;
- 5) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal;

- 6) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi;
- 7) Pengembangan Profesi Pendidik Formal;
- 8) Pengelolaan Penilaian angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik;

f. Bantuan Keuangan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan :

- 1) Penyelenggaraan UN dan UNPK;
- 2) Manajemen Pendataan Pendidikan;
- 3) Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
- 4) Peningkatan Kegiatan Kepramukaan.

g. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Berkelanjutan:

Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan.

h. Bantuan Keuangan untuk Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan :

- 1) Pengarusutamaan Gender;
- 2) Pencegahan kekerasan pada anak sekolah;
- 3) Pelatihan anggaran responsif gender (ARG).

3. Pengorganisasian

- a. Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
- b. Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan.
- c. Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur SKPD terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.
- d. Tim Teknis/Koordinasi dapat menyusun Petunjuk Operasional pelaksanaan kegiatan.

4. Pembiayaan

Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dipergunakan antara lain untuk kegiatan pembangunan fisik gedung, rehabilitasi gedung, pengadaan buku dan alat, pengembangan *Information and Communication of Technology* (ICT), beasiswa, pembinaan kesiswaan, peningkatan kesejahteraan dan

profesionalisme guru, manajemen pendataan pendidikan dan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

5. Pelaporan Kegiatan :

Laporan akhir program disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keluaran

Keluaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya kegiatan pada :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini:

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
- 2) Pengadaan APE PAUD;
- 3) Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan;
- 4) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu;
- 5) Penyelenggaraan Gebyar PAUD;
- 6) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi;
- 7) Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif;
- 8) Penguatan Organisasi Mitra PAUD;
- 9) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi PAUD.

b. Program Pendidikan Dasar :

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/SMPLB;
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB;
- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB;
- 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
- 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- 9) Pengadaan Meubelair Pengganti SD;
- 10) Pengadaan Meubelair Pengganti SMP;
- 11) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 12) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 13) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A;
- 14) Penyelenggaraan Pendidikan Paket B;

- 15) Penjaminan Mutu SD;
- 16) Penjaminan Mutu SMP;
- 17) Pendampingan BOS SD/SDLB/MI;
- 18) Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs;
- 19) TPK Kurikulum SD dan SMP;
- 20) Penyelenggaraan MBS SD;
- 21) Penyelenggaraan MBS SMP;
- 22) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SD;
- 23) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SMP;
- 24) Penyelenggaraan Kantin Sehat;
- 25) Penyelenggaraan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
- 26) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD/SDLB;
- 27) Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SD/SDLB, SMP/SMPLB;
- 28) Pembelajaran Wisata Edukasi.

c. Program Pendidikan Menengah :

- 1) Pembangunan RKB SMA/SMK;
- 2) Rehab. Gedung SMA/SMK;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK;
- 4) Pengadaan Komputer SMA/SMK;
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK;
- 6) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMA;
- 7) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA/SMK;
- 8) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
- 9) Pengadaan Alat Bengkel SMK;
- 10) Pengembangan Mutu SMA;
- 11) Pengadaan Alat Multimedia SMA;
- 12) Pengembangan Mutu SMK;
- 13) Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK;
- 14) Pengadaan Alat Lab. IPA SMK;
- 15) Pengadaan Multimedia SMK;
- 16) Penyelenggaraan *Career Center* SMK;
- 17) Penyelenggaraan *Bussines Center* SMK;
- 18) Peningkatan Sarana SMALB;
- 19) Penyelenggaraan *Teaching Factory* SMK;
- 20) Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK;
- 21) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK;
- 22) Peningkatan Pemasaran Tamatan SMK;

- 23) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL);
- 24) Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO SMA/SMK;
- 25) Penyelenggaraan Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA;
- 26) Pemberian Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu;
- 27) Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK;
- 28) Penyelenggaraan Pendidikan Paket C;
- 29) Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMA/SMK;
- 30) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi SMA;
- 31) Pengadaan meubeleir pengganti SMA/SMK.

d. Program Pendidikan Non Formal :

- 1) Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- 2) Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Vokasi;
- 3) Pengembangan Kelompok Belajar Usaha (KBU);
- 4) Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
- 5) Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- 6) Keaksaraan Dasar;
- 7) Keaksaraan Lanjutan;
- 8) Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 9) Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal;
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik PAUD;
- 3) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal;
- 4) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD;
- 5) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal;
- 6) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi;
- 7) Pengembangan Profesi Pendidik Formal;
- 8) Pengelolaan Penilaian angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan :

- 1) Penyelenggaraan UN dan UNPK;
- 2) Manajemen Pendataan Pendidikan;

- 3) Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
- 4) Peningkatan Kegiatan Kepramukaan.

g. Program Pendidikan Berkelanjutan:

Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan.

h. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan :

- 1) Pengarusutamaan Gender;
- 2) Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah;
- 3) Pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG).

J. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

1. Kebijakan

- a. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota.
- b. Arah penggunaan bantuan untuk :
 - 1) Peningkatan dan penguatan kinerja Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara lintas SKPD/Instansi.
 - 2) Pengendalian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
 - 3) Penyusunan laporan tahunan kinerja TKPK dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten/Kota.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan/*Capacity Building Sekretariat* TKPK Kabupaten/Kota melalui :

- a. Rapat-rapat koordinasi TKPK Kabupaten/Kota;
- b. Pengendalian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara rutin mulai tahap perencanaan, proses dan pasca pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan validasi data) Kabupaten/Kota;
- c. Penyusunan laporan tahunan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten/Kota.

3. Pengorganisasian

- a. Pengorganisasian TKPK Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Kelompok Program dan Kelompok Kerja TKPK Kabupaten/Kota sesuai dengan SK Bupati/Walikota.

4. Pembiayaan

- a. Penunjukan tenaga teknis non PNS pada Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota untuk magang dan koordinasi serta konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan/*capacity building*.
- c. Dana bantuan APBD Provinsi tidak diperkenankan untuk : honorarium TKPK, studi banding, pembangunan sarpras (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas, dan pengadaan peralatan kantor (komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana pendamping/*sharing* untuk membiayai administrasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- e. Persyaratan pengajuan dana stimulan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kab/Kota wajib menyerahkan proposal kegiatan TKPK Tahun Anggaran 2015 ditujukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan TKPK.

5. Pelaporan Kegiatan

Laporan tahunan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris TKPK Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu pertama bulan Desember 2015.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan penguatan kelembagaan/*capacity building* Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berupa :

- a. Laporan tahunan kinerja TKPK Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- b. LP2KD Kabupaten/Kota Tahun 2015.

K. Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Kabupaten/Kota

1. Kebijakan

- a. Bahwa Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dapat mengakibatkan : gangguan fisik dan mental manusia; kematian bagi ibu hamil, Bayi dan Balita serta menghambat pemenuhan gizi pada masa tumbuh kembang anak;
- b. Dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, dilakukan pengawasan peredaran garam tidak beryodium oleh Tim GAKY Kabupaten/Kota;
- c. Tim GAKY Kabupaten/Kota adalah tim dengan susunan keanggotaan terdiri dari SKPD/Lembaga yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi upaya secara terpadu dan sinergi pencegahan dan penanggulangan penyakit GAKY;
- d. Arah penggunaan bantuan untuk :
 - 1) Intervensi peningkatan cakupan konsumsi garam beryodium di 10 Kab/Kota yang merupakan daerah dengan cakupan konsumsi kurang dari 50 %;
 - 2) Mengoptimalkan upaya/kinerja Tim GAKY guna mencapai 90% rumah tangga di Jawa Tengah mengkonsumsi garam beryodium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) guna mencegah/melindungi dan menanggulangi penyakit/ Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di masyarakat melalui pemeriksaan kandungan yodium pada garam konsumsi;
 - 3) Pengendalian dan pengawasan peredaran garam konsumsi tidak beryodium ;

2. Jenis Kegiatan

- Kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan GAKY melalui :
- a. Pelaksanaan sosialisasi pengendalian peredaran garam tidak beryodium oleh Tim GAKY Kab/Kota;
 - b. Bantuan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan peredaran garam konsumsi tidak beryodium melalui Pemenuhan sarana Mini Laboratorium;
 - c. Penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan pengendalian peredaran garam tidak beryodium.

3. Pengorganisasian

- a. Pengorganisasian Tim GAKY Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Tim GAKY yang telah dibentuk dengan SK

Bupati/Walikota dan mengacu pada Permendagri Nomor 63 Tahun 2010;

- b. Ketua TIM GAKY Kabupaten/Kota adalah Bappeda Kabupaten/Kota.
- c. Pengguna anggaran adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim GAKY Kabupaten/Kota.

4. Pembiayaan

- a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan GAKY.
- b. Dana bantuan APBD Provinsi tidak diperkenankan untuk : studi banding, pembangunan sarpras (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, honorarium dan pengadaan peralatan kantor (termasuk ATK, komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana pendamping/*sharing* untuk membiayai administrasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Keterangan lain : persyaratan untuk pengajuan dana stimulan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten/Kota wajib menyerahkan proposal kegiatan TIM GAKY Tahun anggaran 2015 secara lengkap kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim GAKY.

5. Pelaporan Kegiatan

- a. Penyusunan dan penyerahan laporan hasil pelaksanaan program agar dapat diselesaikan pada akhir bulan Nopember 2015.
- b. Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progress pelaksanaan kegiatan Tim GAKY kepada Gubernur Jawa Tengah up Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada setiap akhir semester (bulan Juli dan Nopember).

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan GAKY berupa :

- a. Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program mulai tahap perencanaan, proses, dan pasca pelaksanaan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya;

- b. Terbangunnya sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan peredaran garam konsumsi;
- c. Progres pencapaian rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium sesuai SNI.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO